



## **Analisis Yuridis Kepastian dan Keadilan Hukum yang Disebabkan oleh Regulasi Konsil Kedokteran Indonesia yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan Kesehatan**

**Yustinus Rurie Wirawan<sup>1</sup>, Diah Arimbi<sup>2</sup>, Muhammad Nasser<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia, [ruriewirawan02@gmail.com](mailto:ruriewirawan02@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: [ruriewirawan02@gmail.com](mailto:ruriewirawan02@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Several legal instruments that regulate the medical profession, namely the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI), which regulates professional violations committed by doctors, consist of the Medical Council and the Dental Council. The first problem includes 1) How do the regulations of the Indonesian Medical Council relate to the application of medical science and authority in supervising doctors' practices? and 2) How does legal certainty and justice arise as a result of Indonesian Medical Council regulations that can affect the quality of health services and conflict with statutory regulations?. The type of research that will be used in this thesis is normative juridical which refers to the legal norms contained in legislation. The research specifications applied in this research are descriptive analysis and prescriptive analysis. To analyze the data using qualitative analysis. The results of this research show that the regulations issued by the Indonesian Medical Council (KKI) are very important in the context of the application of medical science covering various aspects related to medical practice, professional standards, ethics and patient protection. The KKI regulations include requirements for obtaining a medical license, which is the basic principle of medical science. Legal certainty and justice arising from Indonesian Medical Council (KKI) regulations which can affect mutual health services and conflict with statutory regulations is an important issue in the health care system. KKI regulations that conflict with statutory regulations can cause confusion and publicity among medical practitioners.*

**Keyword:** *Certainty, Justice, Weapons of the Indonesian Medical Council.*

**Abstrak:** Beberapa perangkat hukum yang mengatur profesi dokter yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang mengatur pelanggaran profesi yang dilakukan dokter terdiri dari atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana pengaturan regulasi Konsil Kedokteran Indonesia yang kaitannya dengan penerapan ilmu kedokteran dan wewenang dalam pengawasan praktik dokter ? dan 2) Bagaimana kepastian dan keadilan hukum yang timbul akibat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang dapat mempengaruhi mutu layanan

kesehatan dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan regulasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sangat penting dalam konteks penerapan ilmu kedokteran mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik kedokteran, standar profesional, etika, dan perlindungan pasien. Regulasi KKI mencakup persyaratan untuk mendapatkan lisensi kedokteran, yang merupakan landasan prinsip ilmu kedokteran. Kepastian dan keadilan hukum yang timbul akibat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dapat mempengaruhi saling layanan kesehatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah isu yang penting dalam sistem perawatan kesehatan. Peraturan KKI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kebingungan dan publikasi di kalangan praktisi kedokteran.

**Kata Kunci:** Kepastian, Keadilan, Senjata Konsil Kedoktera Indonesia.

---

## PENDAHULUAN

Pada Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam Pasal 28i ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, KKI mempunyai kewenangan dalam menyetujui atau menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut STR dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Rumah sakit dalam hal ini berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal dengan bantuan tenaga kesehatan yang berkompeten. Tenaga kesehatan tersebut melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Rincian tugas masing-masing dapat dituangkan dalam deskripsi pekerjaan (*job description*) yang dibuat oleh pihak rumah sakit sebagai badan hukum dan sebagai pihak yang memberi pekerjaan dan pihak yang menerima pekerjaan sebagai pihak yang menerima pekerjaan. Rumah sakit selain memiliki hubungan hukum dengan tenaga kesehatan juga mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat selaku pasien. Hubungan hukum rumah sakit dengan pasien adalah rumah sakit menawarkan upaya pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya kesehatan, sedangkan bagi seseorang yang memerlukan pengobatan dapat memperolehnya di rumah sakit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah pengaturan regulasi Konsil Kedokteran Indonesia yang

kaitannya dengan penerapan ilmu kedokteran dan wewenang dalam pengawasan praktik dokter?”

Dalam tesis ini, kami akan melakukan penelitian tentang yuridis normatif, yang mengacu pada peraturan hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan sebagai tambahan.<sup>1</sup> Spesifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Analisis deskriptif dan preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian tesis ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang dikumpulkan dalam bentuk kata, gambar, dan bukan angka.<sup>2</sup> Menurut Lexy J., Penelitian kualitatif moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>3</sup> Analisis ini sangat penting karena kita perlu memahami teori dan perspektif baru dalam ilmu hukum pidana. Ini dapat membantu kita membangun argumen hukum saat menyelesaikan masalah hukum.<sup>4</sup>

### **Pengaturan Regulasi Konsil Kedokteran Indonesia Yang Kaitannya Dengan Penerapan Ilmu Kedokteran Dan Wewenang Dalam Pengawasan Praktik Dokter**

Dokter dalam melaksanakan profesi kedokteran dapat sebagai dokter di fasilitas layanan kesehatan dan atau sebagai dosen pendidik klinis di fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan dan atau sebagai dokter peneliti di institusi penelitian dan atau sebagai ahli medis di industri farmasi, asuransi kesehatan dan atau kombinasi diantaranya. Pelaksanaan tersebut terkait dengan norma etika, hukum, dan disiplin profesi kedokteran. Yang dimaksud dengan Disiplin Profesi Kedokteran adalah ketaatan terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi.<sup>5</sup>

Regulasi KKI mengenai praktik medis membantu menciptakan kerangka kerja yang konsisten dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ini penting untuk menghindari interpretasi yang bervariasi terkait tindakan medis tertentu. KKI memiliki wewenang untuk mengenakan tindakan disipliner terhadap dokter yang melanggar regulasi atau etika profesi. Ini menciptakan kepastian bahwa pelanggaran akan dihadapi dengan sanksi yang sesuai. Regulasi KKI membantu memfasilitasi penanganan keluhan pasien terhadap praktisi medis. Hal ini memberikan mekanisme bagi pasien yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan. Regulasi KKI memastikan bahwa tindakan disipliner diterapkan secara adil dan konsisten terhadap praktisi medis yang melanggar aturan. Ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi.

Pelaksanaan praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter dengan pasien dengan hak dan kewajiban masing masing. Hubungan dokter dan pasien serta kesepakatan tersebut terjadi di rumah sakit sebagai sarana fasilitas layanan kesehatan, maka Rumah Sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) yang terdiri dari peraturan organisasi rumah sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis (*medical staff bylaws*) berupa kebijakan kebijakan Rumah Sakit dalam mendukung Tata Kelola korporasi Rumah Sakit (*corporate governance*) dan Tata Kelola

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 12

<sup>2</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 51.

<sup>3</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>5</sup>Disampaikan pada Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan XI (PKB XI) Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya / RS Dr Saiful Anwar “Updates of Pediatric Problems in Limited Resources Area – Bridging the gaps” diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya / RS Dr Saiful Anwar di Hotel Santika Malang, 2 Februari 2019

Klinis (*clinical governance*). Bila tidak menyusun dan melaksanakan ketentuan peraturan tersebut maka Rumah Sakit dapat dikenakan sanksi administratif.

Dalam menjalankan tugas profesi kedokteran, seorang dokter dapat sebagai dokter di fasilitas layanan kesehatan dan atau sebagai dosen pendidik klinis di fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan dan atau sebagai dokter peneliti di institusi penelitian dan atau sebagai ahli medis di industri farmasi, asuransi kesehatan dan atau kombinasi diantaranya. Selain terikat oleh norma etika dan hukum, profesi kedokteran juga terikat oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

Dalam Undang-Undang praktik kedokteran ditegaskan bahwa tugas konsil Kedokteran Indonesia adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. Adapun fungsi Konsil Kedokteran Indonesia adalah pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia telah ada sejak tahun 2005 dan kurang lebih sudah tujuh tahun keberadaannya, pertanyaan yang timbul apakah sampai saat ini Konsil Kedokteran Indonesia telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam undangundang praktik kedokteran.

#### 1. Tugas Konsil Kedokteran Indonesia

Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Tugas registrasi Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan data dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI hampir 95% dokter dan dokter gigi di Indonesia telah teregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia.<sup>6</sup> Jumlah dokter dan dokter gigi di Indonesia yang teregister di KKI sampai dengan Agustus 2012 adalah 104.741 orang terdiri dari 66.743 dokter, 18.757 dokter spesialis, 17.810 dokter gigi, dan 1.431 dokter gigi spesialis. Berdasarkan data ini berarti jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis adalah 19.241 orang. Bila dibandingkan data tahun 2007 yang menyebutkan ada 17.983 dokter gigi dan dokter gigi spesialis, berarti selama 2 tahun ada kenaikan 6,7%.<sup>7</sup>

Setiap dokter harus memiliki surat tanda registrasi. Surat Tanda Registrasi adalah pencatatan resmi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu, serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan sesuai kompetensinya. Registrasi yang memenuhi persyaratan dan melewati proses verifikasi, konfirmasi, validasi dan penandatanganan oleh Registrar maka terbitlah Surat Tanda Registrasi (STR). Surat Tanda Registrasi tersebut menjadi bukti tertulis yang diberikan oleh KKI bagi dokter dan dokter gigi.<sup>8</sup>

#### 2. Mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi.

Tugas lain dari Konsil Kedokteran Indonesia adalah sebagai regulator dalam hal ini tugas pengesahan dan penetapan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari data-data yang diperoleh bahwa sejak tahun 2005-2012, sebanyak dua puluh satu peraturan Konsil Kedokteran telah disahkan dan regulasi ini terdiri dari peraturan Konsil Kedokteran yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, peraturan Konsil Kedokteran yang berkaitan dengan regulasi di bidang registrasi, juga telah diregulasi peraturan Konsil Kedokteran yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga independen dalam

---

<sup>6</sup>“Data Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI”. <http://kemenkes.go.id/biro-hukum-dan-organisasi-kementerian-kesehatan-ri.htm/>. Diakses Pada Hari Senin 21 Agustus 2023, Pukul 20.00 Wib.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

penegakan disiplin kedokteran, regulasi tentang pembinaan dan pengawasan kedokteran dengan menerbitkan buku-buku dan pedoman-pedoman untuk dokter dan dokter gigi.

Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil. Indonesia memiliki Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yang dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. KKI terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi bertanggung jawab pada presiden dan berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia. Memiliki fungsi untuk fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Tugas KKI adalah registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

### 3. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Praktik Kedokteran

Pembinaan dan pengawasan juga telah sejalan dengan tugas dan fungsi lainnya. Untuk pembinaan dapatlah dikatakan telah dilaksanakan namun belum secara maksimal khususnya yang terkait dengan pengawasan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7, Pasal 54, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Untuk pengawasan dapat dikatakan belum ada satu pun program-program Konsil Kedokteran Indonesia sampai saat ini mengarah pada tugas dan fungsi pengawasan. Padahal pengawasan ini adalah salah satu bagian dari pembinaan dokter dan dokter gigi untuk pencapaian pendisiplinan, semestinya pembinaan berjalan pula pengawasan dilakukan, karena tujuan pengawasan adalah pendisiplinan dokter dan dokter gigi dan pemberian perlindungan kepada pasien serta meningkatkan mutu dokter dan dokter gigi. Sebagaimana kita ketahui pendisiplinan sangat sulit aktif / berjalan bila tidak dilakukan pengawasan, jadi pengawasan merupakan kontrol yang sangat efektif untuk mencapai pendisiplinan.

Landasan yuridis didalam dasar pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila ia berkaitan langsung dengan substansi peraturan atau menjadi dasar peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat”. Dengan demikian, landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan termasuk didalamnya kewenangan-kewenangan pembuatan peraturan Perundang-Undang, apakah kewenangan seorang pejabat atau badan/lembaga. Dasar ini sangat penting karena jika tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau badan/lembaga tidak berwenang mengeluarkan peraturan.<sup>9</sup>

KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud adalah mengatur penyelenggaraan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Fungsi pengesahan sebagaimana dimaksud adalah mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter ggl, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, dan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud adalah menetapkan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 66

kebijakan dan regulasi terkait standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud adalah membina dokter dan dokter gigi dalam rangka peningkatan mutu praktik kedokteran, penerapan disiplin dokter dan dokter gigi, dan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Bersama dengan IDI dan PDGI, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, rumah sakit pendidikan dan kolegium profesi, Pemerintah mengembangkan pola koordinasi sekaligus pengaturan bidang kedokteran. Pemerintah dan KKI telah bersama-sama melaksanakan pembangunan kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan guna terwujudnya Visi Kementerian Kesehatan : Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kerja sama Kementerian Kesehatan dengan KKI diharapkan akan memperkuat gaung tentang tujuan pembangunan kesehatan dan visi Kementerian Kesehatan dalam praktik kedokteran / kedokteran gigi sehari-hari.

MKDKI adalah lembaga yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi. MKDKI tersebut dibentuk untuk menegakkan disiplin profesi dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.<sup>10</sup> Adapun tugas, wewenang dan batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan,<sup>11</sup> dan perundangan,<sup>12</sup> yang berlaku yakni menerima, memeriksa dan memutuskan pengaduan disiplin profesi serta menyusun pedoman dan tata cara penanganan pelanggaran profesi, tidak menerima pengaduan mengenai masalah etika dan masalah hukum (perdata maupun pidana),<sup>13</sup> dan Putusan MKDKI tidak merupakan alat bukti di bidang hukum serta tidak melakukan mediasi atau rekonsiliasi atau negosiasi antara pengadu, teradu, pasien maupun kuasanya.

MKDKI untuk masa periode 2016-2021 sebagai satu lembaga yang melaksanakan kegiatan organisasinya sesuai peraturan yang berlaku dengan Rencana Strategis yang telah disusun dengan targetnya. Anggota MKDKI terpilih dengan persyaratan tertentu terdiri dari 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing masing, 1 (satu) orang dokter dan dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. Secara individu maupun tim, baik sebagai anggota MKDKI maupun anggota Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa menjaga Kode Etik MKDKI.<sup>14</sup>

Pelanggaran disiplin profesi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal (melaksanakan praktik dengan tidak kompeten, tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik, dan berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran) dan terdiri dari 28 (dua puluh delapan) bentuk pelanggaran disiplin. Dalam proses pengaduan pelanggaran disiplin, MKDKI (dalam hal ini Majelis Pemeriksa Disiplin/MPD) tersebut secara ringkasnya terdiri dari 3 (tiga) tahap 14 langkah.

Kewenangan profesi dokter merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu tindakan medis kepada pasiennya dalam upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Seorang dokter yang melakukan profesi medis harus mengikuti suatu masa pendidikan yang cukup panjang, dari hasil pendidikan itu seorang dokter memiliki suatu kualifikasi keilmuan dan keterampilan

---

<sup>10</sup>Lihat Pasal 55 ayat (1) UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>11</sup>Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (5). BN Tahun 2017 No. 1787

<sup>12</sup>Pasal 64 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>13</sup>Pasal 4 ayat (5) Perkonsil No. 50 Tahun 2017

<sup>14</sup>Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Perkonsil No. 50 Tahun 2017, BN No. 1787 Tahun 2017 Pasal 5 sampai Pasal 12

yang jauh melebihi orang awam, dengan kualifikasi keilmuan dan keterampilan khusus yang dimiliki tersebut, para penganut profesi kesehatan dapat melakukan profesi medis.<sup>15</sup>

Profesi kedokteran merupakan profesi yang membutuhkan penguasaan sejumlah pengetahuan dan keterampilan klinis termasuk di dalamnya adalah standar yang tinggi akan kebiasaan dan perilaku yang tepat, oleh karena itu seorang dokter usaha pembelajaran atau pendidikan sangat penting sebelum menjalankan profesi tersebut yang nantinya akan mempraktikkan perilaku profesional sesuai yang diharapkan.<sup>16</sup>

Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran setiap dokter mempunyai kewenangan dan kompetensi yang diperoleh atau yang dimiliki pada masa proses pendidikan, karena itu berkaitan dengan kewenangan serta kompetensi dokter baik itu dokter umum maupun dokter spesialis merupakan totalitas pengetahuan yang dimiliki setiap dokter, artinya dokter umum dan dokter spesialis memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dalam menangani pasiennya, maupun penalaran klinis yang diperoleh pada masa pendidikan kedokteran.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan ternyata masalah penyampaian informasi oleh dokter kepada pasien mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pengobatan, terutama dari pihak pasien. Menurut Maslow dan Cherry informasi memberi peluang pada penerima untuk memilih tindakan di antara berbagai alternatif yang ada. Selain penyampaian informasi yang kurang, sehingga menyebabkan ketidakpuasan pasien terhadap upaya pengobatan terhadap dirinya, juga tidak tertutup kemungkinan penyebab kerugian yang diderita pasien disebabkan adanya kelalaian dokter terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai seorang profesional, dalam hal ini dokter bertindak tidak sesuai dengan standar profesi medik.<sup>17</sup>

Pemahaman yang tidak memadai tentang hakikat upaya medik (*the nature of medicine's genuine business*) tersebut masih diperparah lagi oleh minimnya pemahaman mengenai hukum (dalam hal ini hukum kedokteran) misalnya tentang bentuk perikatan menyusul disepakatinya hubungan kontraktual (yang kemudian memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak). Tidak banyak masyarakat yang paham bahwa perikatan yang terjadi antara *health care receiver* dan *health care provider* merupakan *inspaning-verbintenis*, sehingga dengan sendirinya dokter/rumah sakit tidak dibebani kewajiban untuk memberikan kesembuhan, melainkan kewajiban melakukan upaya yang kualitasnya sesuai standar (*standard of care*).<sup>18</sup> Kesalahpahaman atau ketidaksesuaian pendapat dokter, rumah sakit, dan pasien dapat menimbulkan suatu konflik yang jika tidak terselesaikan akan berubah menjadi suatu sengketa.

Setiap dokter dan dokter gigi adalah teladan masyarakat luas. Karena itu, selain mereka harus terampil, mereka juga harus berperilaku elok dan terpuji. Dengan berperilaku profesional akan terwujud pemenuhan standar pendidikan dan praktik kedokteran yang ditetapkan oleh KKI. Selain itu, para calon dokter / dokter gigi juga akan memperoleh pendidikan yang bermutu. Kelak, dengan adanya UU Pendidikan Kedokteran, proses pendidikan tadi juga akan terjangkau, adil, merata sesuai potensi segenap anak bangsa, sekaligus menumbuhkan kecintaan peserta didik untuk mengabdikan diri di daerah terpencil.

Proses pendidikan yang baik di rumpun ilmu humaniora kesehatan yang melingkupi rumpun ilmu biomedik dan kedokteran klinik, akan memberikan makna yang dalam bagi perlindungan dan keselamatan pasien. Agar tertanam di masyarakat, bahwa dokter/dokter gigi adalah figur penolong kemanusiaan. Karena, kerelaannya berkorban, kepeduliannya pada

---

<sup>15</sup>Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, "Kesalahan Profesional Dokter Dan Urgensi Peradilan Profesi," *Jurna Hukum Pro Justicia*. Vol. 24. No. 4, 2006, hlm. 98

<sup>16</sup>Cici Bahkti Purnamasari dan Mora Claramita, "Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam Persepsi Instruktur Dan Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*, Vol. 4. No. 1. Maret 2015, hlm. 1.

<sup>17</sup>Nusyehi Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 57-58

<sup>18</sup>Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary; Definition of the terms and Phrases of America and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, (Paul. Minn, West Publishing, 1990) hlm. 471

penderitaan pasien, empati serta penghargaannya pada hak-hak pasien, dan menjadi pendidik masyarakat luas agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Kesemuanya ini adalah inti dari keluhuran profesi dalam lingkup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Keluhuran profesi ini muncul sebagai peneguh janji kita pada masyarakat sesudah sumpah yang kita lafalkan di almamater kita masing-masing. Termasuk janji untuk setiap 5 tahun mempertahankan kompetensi melalui CPD sebagai rangkaian proses re-sertifikasi profesi melalui rantai peran kolegium organisasi profesi (OP) dan KKI. Oleh karena itu, suatu kerja sama yang mantap, berdedikasi tinggi, tulus, terkoordinasi, dan cerdas antara Organisasi Profesi beserta kolegiumnya sangat diperlukan. Kerja sama penyelenggara CPD, termasuk FK/FKG dan RS Pendidikan dengan KKI, harus dipupuk dan dikembangkan.

Menkes mengharapkan agar kerja sama ini tidak mengorbankan dokter/dokter gigi yang tengah menunggu proses re-sertifikasi menjelang registrasi, ataupun mengorbankan masyarakat. Sebab, para dokter/dokter gigi khususnya di DTPK, di birokrasi, dan yang sedang mengambil pendidikan akan menjadi korban akibat kurang lancarnya kerja sama antara para pemangku kepentingan tersebut. Hendaknya diperhitungkan cara yang tepat bahwa meskipun ada ratusan ribu dokter dan dokter gigi di negara kita, tetapi semuanya mempunyai peluang yang sama untuk memasuki pintu terpusat di KKI. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka berpotensi menimbulkan obstruksi pelayanan. Disinilah diperlukan sikap yang arif untuk mengatasi eksekusi obstruktif ini.

Pada tahun 2019 lalu, bagian Pelayanan Hukum telah memfasilitasi MKDKI dalam hal menerima, memeriksa, memutuskan kasus pengaduan disiplin profesi dokter dan dokter gigi serta penyusunan pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi sebagaimana diatur di dalam pasal 64 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan Perkonsil 47 Tahun 2016 tentang Renstra KKI dengan sasaran terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang salah satu indikator luaran target per tahun untuk jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di tahun 2019 sejumlah 45 pengaduan yang terselesaikan.<sup>19</sup>

Pembentukan peraturan Perundang-Undangan memerlukan perumusan-perumusan yang berhubungan dengan pendelegasian kewenangan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pembentukan peraturan Perundang-Undangan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan Perundang-Undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (undang-undang dasar) atau oleh *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan.

## KESIMPULAN

Pengaturan regulasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sangat penting dalam konteks penerapan ilmu kedokteran mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik kedokteran, standar profesional, etika, dan perlindungan pasien. Regulasi KKI mencakup persyaratan untuk mendapatkan lisensi kedokteran, yang merupakan landasan prinsip ilmu kedokteran. KKI berwenang mengeluarkan peraturan yang mengatur standar profesional yang harus diikuti oleh dokter dalam praktik mereka. Hal ini mencakup etika, tata cara medis, dan standar perawatan. Dokter diharapkan mematuhi standar ini dalam pengambilan keputusan medis dan interaksi dengan pasien.

---

<sup>19</sup>Bambang Tri Bawono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis", *Jurnal Hukum*, Volume 25, Nomor 1, April 2011, hlm. 211-244

## REFERENSI

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2004
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary; Definition of the terms and Phrases of America and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Edition, Paul.minn, West Publising, 1990
- J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, cetakan pertama. Yogyakarta: Liberty, 2013
- Nusyke KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984
- Sri Praptaningsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

### Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2024
- Kode Etik Kedokteran Indonesia 2020
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, Dan Vaskular
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

### Jurnal

- Bambang Tri Bawono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis”, *Jurnal Hukum*, Volume 25, Nomor 1, April 2011
- Cici Bahkti Purnamasari dan Mora Claramita, “Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam Persepsi Instruktur Dan Mahasiswa”, *Jurnal Pendidikan Kedokteran indonesia*, Vol. 4. No. 1. Maret 2015
- Marcel Seran dan Anna Mariah Wahyu Setyowati, “Kesalahan Profesional Dokter Dan Urgensi Peradilan Profesi,” *Jurna Hukum Pro Justicia*. Vol. 24. No. 4, 2006

### Bahan Pustaka Dari Internet

- “Data Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI”. <http://kemenkes.go.id/biro-hukum-dan-organisasi-kementerian-kesehatan-ri.htm/>. Diakses Pada Hari Senin 21 Agustus 2023, Pukul 20.00 Wib.